



Institut Agama Islam Negeri  
Parepare



# PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS) IAIN PAREPARE



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
NOMOR: 1192 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (VMTS)  
IAIN PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyusun perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare maka perlu diadakan perencanaan dengan benar, matang dan terukur serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel;
  - b. bahwa untuk mendapatkan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman penyusunan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; dan
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI IAIN PAREPARE.**
- KESATU : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare, sehingga menghasilkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akurat, tepat dan akuntabel.
- KEDUA : Dokumen Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal, 19 Juli 2024  
Rektor,



Prof. Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP 197205181999031011

## KATA PENGANTAR

Visi dan misi merupakan dua hal yang sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, termasuk IAIN Parepare. Sebab visi dan misi merupakan gambaran dari tujuan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Visi dan misi akan memandu semua aktivitas yang dilakukan di dalam perguruan tinggi. Visi dan misi juga harus dipahami oleh semua civitas akademika perguruan tinggi sehingga mendarah daging dan menjadi “Milik bersama” yang dihayati dan diamalkan secara bersama-sama pula. Atas dasar visi dan misi, maka tujuan dan strategi pencapaian akan disusun, sehingga perjuangan mewujudkan cita-cita semakin jelas dan terarah.

Mengingat pentingnya keberadaan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaiannya, maka IAIN Parepare memandang penting untuk dibuat sebuah Buku Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Semoga buku ini dapat memandu tim yang bertugas menyusun VMTS IAIN Parepare.



Parepare, 19 Juli 2024  
Rektor,

Prof. Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP 197205181999031011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Definisi .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Kebijakan Visi Misi IAIN Parepare.....	1
D. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi IAIN Parepare.....	2
E. Pihak-pihak yang Terlibat .....	3
F. Dasar Penyusunan Visi Misi IAIN Parepare.....	4
G. Tim Penyusun Visi Misi IAIN Parepare .....	5
<b>BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI IAIN PAREPARE.....</b>	<b>6</b>
A. Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi.....	6
B. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi IAIN Parepare.....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>8</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Definisi**

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.

Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.

Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Strategi adalah pendekatan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, untuk mencapai visi dan misi.

### **B. Tujuan**

Tujuan buku pedoman ini adalah memandu pembuatan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di tataran institusi/universitas dan unit di lingkungan IAIN Parepare

### **C. Kebijakan Visi Misi IAIN Parepare**

- a. Prosedur Penyusunan Visi Misi ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi Misi IAIN Parepare.
- b. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi Misi untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual

Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi Misi dan Institut/Fakultas/Jurusan/Prodi

- c. Tim penyusun Visi Misi Institut dibentuk atas permintaan Rektor Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi Misi pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
- d. Tim Penyusun Visi Misi melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
- e. Rektor/Dekan/KaProdi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi.
- f. Wakil Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi.
- g. Penyusunan Visi Misi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi Misi Prodi dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
- h. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen IAIN Parepare agar dapat diakses secara *online* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
- i. Visi Misi harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat IAIN Parepare dan menjadi arah pengembangan IAIN Parepare serta harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi Misi fakultas, program studi, dan unit-unit kerja di IAIN Parepare.
- j. Visi Misi yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat program studi ke depan.

#### **D. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi IAIN Parepare**

1. Rektor bertugas sebagai pengarah pembentukan Tim Penyusun Visi Misi dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab.
2. Tim Penyusun Visi Misi memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi Misi membuat konsep dengan mengacu pada Visi Misi sebelumnya.
4. Konsep yang disusun Tim Visi Misi IAIN Parepare didiskusikan secara internal.

5. Ketua Tim Penyusun Visi Misi kemudian mengkonsultasikan kepada pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke *Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya* dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi Misi IAIN Parepare kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan, maka konsep akhir disahkan oleh Senat IAIN Parepare.
7. Rektor melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan Visi Misi di lingkungan IAIN Parepare secara berkelanjutan.

#### **E. Pihak-pihak yang Terlibat**

1. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi melibatkan berbagai pihak di antaranya:
  - a. Pimpinan Institut,
  - b. Anggota senat
  - c. Dosen,
  - d. Tenaga Kependidikan,
  - e. Mahasiswa,
  - f. Alumni,
  - g. Pengguna Alumni (users),
  - h. Orang tua,
  - i. Tokoh Pemerintah,
  - j. Masyarakat,
  - k. Para pakar.
2. Pimpinan sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Rektor, Wakil Rektor bidang AKKK, Wakil Rektor Bidang AUPK, Kepala Biro AUAK, Kabag TU, Kasubbag AUK, Kasubbag AKA, dan para Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan dan keunggulan Institut.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (users) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari Institut Tarbiyah.

7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
8. Tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Islam dan masyarakat, serta pemikir di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya.
9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahliannya dan kepakarannya di bidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.
10. Dewan penyalutun adalah dewan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik seperti turut membantu pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat, berbagai instansi pemerintah dengan perguruan tinggi serta membantu perguruan tinggi dalam mengatasi berbagai kesulitan.


#### **F. Dasar Penyusunan Visi Misi IAIN Parepare**

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) IAIN Parepare disusun berdasarkan:

1. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Visi Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
3. Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

9. Keputusan Rektor nomor 354 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Parepare Tahun 2020-2044.

**G. Tim Penyusun Visi Misi IAIN Parepare**




Gambar 1. Tim Penyusun Visi Misi IAIN Parepare

## BAB II

### PROSEDUR PENYUSUNAN VISI MISI IAIN PAREPARE

#### A. Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi

Mekanisme Penyusunan Visi dan Misi IAIN Parepare dilakukan dengan mengacu pada SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi IAIN Parepare dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Bagan Mekanisme Penyusunan VMTS IAIN Parepare

#### B. Tahapan Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi IAIN Parepare

Penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Penetapan SK Rektor yang terdiri dari: (susunan tim mengacu/penyusun pada isi SK)
2. Rapat tim penyusun Visi dan Misi tujuan dan strategi rapat dilakukan yang dihadiri oleh seluruh tim penyusun visi misi tujuan dan strategi. Agenda rapat membahas tentang (surat undangan & daftar hadir):

- a. Time schedule penyusunan Visi misi tujuan dan sasaran
  - b. Pembagian tugas
  - c. Analisis hasil Evaluasi Diri
3. Penyusunan konsep visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Parepare Penyusunan konsep VMTS ini diawali dengan mengumpulkan beberapa sumber dan dokumen yang mencakup Visi misi Kementerian Agama, Peraturan Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPT) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Draft visi misi mencakup hasil evaluasi diri IAIN Parepare dan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan tinggi.
  4. FGD/Workshop penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Parepare. Konsep VMTS yang telah disusun selanjutnya diworkshopkan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
  5. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi oleh Tim penyusun dilakukan di Ruang Rektor IAIN Parepare. (Draft Finalisasi Visi Misi, daftar hadir)
  6. Pengesahan melalui rapat Senat Universitas  
Finalisasi VMTS diajukan pada rapat senat universitas untuk disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai visi, misi, tujuan, dan strategi IAIN Parepare.
  7. Penetapan Visi Misi oleh Rektor IAIN Parepare  
Berdasarkan Surat Senat tentang pengesahan VMTS IAIN Parepare, maka Rektor menerbitkan SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi IAIN Parepare.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi IAIN Parepare ini telah disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, serta Strategi (VMTS) IAIN Parepare. Semoga pedoman prosedur penyusunan VMTS ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di IAIN Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal, 19 Juli 2024  
Rektor,



  
Prof. Dr. Hannani, M.Ag.  
NIP 197205181999031011